



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO**

Jl. Gajah Mada No.2 Jatiroto
Telp/Fax. (0334)321465
Email : kec_jatiroto@lumajangkab.go.id
Website : jatiroto.lumajangkab.go.id

Nomor SOP	05/SOP.KTP/KJ/2023
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2023
Disahkan oleh	CAMAT JATIROTO IWAN HADI PURNOMO, S.STP., MM
Nama SOP	PENERBITAN KTP

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang
5. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/325/427.12/2015 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Keterkaitan

1. SOP legalisasi surat-surat lain

Peringatan

1. Jika Prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan;
2. Apabila penyelesaian rekomendasi lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka produk jadi KTP akan diantar kerumah yang bersangkutan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pencatatan dan pelaporan
3. Memiliki kemampuan entry data elektronik







Peralatan

1. Komputer/Laptop
2. Buku Register
3. Ruang tunggu
4. Tempat parkir

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Standar Operasional Prosedur Penerbitan KTP

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas	Kasi Pelayanan	Operator	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas permohonan					Berkas permohonan			
2	Menerima dan Verifikasi kelengkapan berkas permohonan	Tidak lengkap /bermasalah				1. fotokopi KK 2. fotokopi akta kelahiran 3. ktp asli (rusak/perubahan) 4. ket. Kehilangan kepolisian (hilang)	1 menit		- jika data bermasalah pemohon diarahkan ke disdukcapil untuk validasi dan pembetulan data
3	Paraf pengesahan						1 menit	Paraf	
4	Proses pengerjaan						10 menit	Ktp-EI	- lama waktu untuk perekaman baru tidak dapat ditentukan karena masih penunggalan data di pusat
5	Regsitrasi						1 menit	Nomor Registrasi	
6	Penyerahan Produk Jadi						1 menit	Kartu Tanda Penduduk	